

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di era digital saat ini, perlindungan data pribadi telah menjadi isu yang sangat penting seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Data pribadi, sebagai bentuk privasi yang esensial, berpotensi untuk disalahgunakan jika tidak dilindungi dengan baik. Di Indonesia, perlindungan data pribadi diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (selanjutnya dalam penelitian ini disebut dengan UU PDP).¹ Namun, seiring dengan maraknya pelanggaran perlindungan data pribadi, muncul berbagai pertanyaan mengenai efektivitas pengaturan tersebut. Hal ini menjadi relevan untuk ditelaah lebih lanjut, terutama mengenai tanggung jawab negara dan penyelenggara sistem dalam memastikan data pribadi masyarakat terlindungi secara memadai.

Salah satu isu utama yang patut dikaji adalah apakah negara melalui regulasi Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, telah memberikan perlindungan yang memadai terhadap data pribadi. Tanggung jawab negara dalam melindungi hak-hak privasi warganya haruslah jelas, khususnya ketika terjadi pelanggaran yang dapat merugikan masyarakat. Apakah pengaturan dalam Undang-Undang (UU)

¹ Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi cukup komprehensif untuk melindungi hak data pribadi, atau justru terdapat kekurangan dalam implementasinya, menjadi pertanyaan penting yang perlu dijawab.

Berdasarkan UU PDP, negara memiliki tanggung jawab sebagai regulator, fasilitator, dan pengawas dalam perlindungan data pribadi. Hal ini tercermin dalam Pasal 5, Pasal 20, dan Pasal 28 UU PDP. Negara juga bertanggung jawab dalam membentuk otoritas perlindungan data pribadi (sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 58 UU PDP), yang hingga saat ini belum terealisasi sepenuhnya, sehingga menimbulkan kekosongan dalam implementasi kebijakan. Yang menjadi fokus utama penulis dalam penelitian ini adalah Ketiadaan Lembaga Pengawas Independen tepatnya di Pasal 58 UU PDP yang mengamanatkan pembentukan lembaga perlindungan data pribadi, namun hingga kini lembaga ini belum terbentuk, sehingga pengawasan masih terbatas pada peran Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), kurangnya sanksi yang efektif meskipun Pasal 67 hingga Pasal 72 mengatur sanksi administratif dan pidana bagi pelanggar data pribadi, implementasinya masih lemah karena tidak ada mekanisme penegakan yang jelas, dan tumpang tindih regulasi yaitu UU PDP bertabrakan dengan aturan lain seperti UU ITE dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019, yang menyebabkan ketidakpastian hukum dalam penerapan perlindungan data.

Selain itu, Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi juga mengatur mengenai kewajiban penyelenggara sistem untuk menjaga keamanan data pribadi yang mereka kelola. Namun, apakah Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi memberikan pedoman yang jelas dan tegas bagi penyelenggara sistem terkait kewajiban tersebut? Ini menjadi pertanyaan krusial, mengingat banyaknya kasus kebocoran data yang menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi belum diterapkan secara optimal oleh penyelenggara sistem. Oleh karena itu, perlu diteliti lebih lanjut apakah Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi memadai dalam mengatasi tantangan perlindungan data di era digital saat ini atau apakah diperlukan perubahan atau penyempurnaan lebih lanjut.

Negara Indonesia telah menjamin hak-hak warga negaranya dengan memberikan mereka kendali hukum atas privasi yang dimiliki. Kekuasaan ini juga disebut sebagai hak privasi. Setiap orang memiliki hak atas privasi, yang merupakan derajat martabat manusia yang harus dijunjung tinggi. Data pribadi merupakan salah satu jenis hak privasi setiap warga negara yang harus dijaga. Jelas bahwa informasi tentang sifat, nama, usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal, dan status keluarga seseorang merupakan data pribadi. Setiap orang sensitif terhadap data pribadi. Menurut pengertian perlindungan data, setiap individu memiliki kebebasan untuk memilih apakah akan mengomunikasikan atau mengungkapkan

informasi pribadi atau tidak. Selain itu, individu juga memiliki hak untuk menentukan ketentuan-ketentuan perihal pelaksanaan transfer data pribadi tersebut yang jauh telah mengatur perlindungan privasi setiap orang.

Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan teknologi terjadi begitu cepat dalam kurun waktu 22 tahun terakhir. Perkembangan hukum juga harus mengikuti perkembangan teknologi yang begitu pesat untuk mengakomodir berbagai isu yang berpotensi muncul, misalnya permasalahan terkait perlindungan data pribadi. Di Indonesia, sangat banyak terjadi kasus kebocoran data dimana salah satunya adalah kasus Kejari Malang yaitu Hacker yang membobol Rp. 1,4 Miliar. Data yang diperoleh detikJatim menyebut, Gerri menguras rekening perempuan asal Lawang senilai Rp 1,4 miliar. Dalam melancarkan aksinya tersebut, Gerri menggunakan modus dengan mengirim aplikasi (Apk) undangan nikah melalui *WhatsApp* (WA). Henri mengatakan Gerri tidak sendirian dalam melancarkan aksinya. Ia menegaskan Gerri tergabung dalam sebuah sindikat dan sampai kini masih mendalami hal itu. Kasus tersebut kemudian dilimpahkan ke Kejari Malang pada hari Rabu (18/10/2023).² Selain itu, pada tahun 2020 terjadi kasus kebocoran data *platform e-commerce* terbesar di Indonesia, yaitu kasus Tokopedia di mana terjadi kebocoran 9 juta data pengguna Tokopedia karena diretas dan kemudian dijual di dark web dengan

² Praditya Fauzi Rahman, "Polisi Limpahkan Kasus Hacker Bobol Rp. 1,4 Miliar ke Kejari Malang", detikJatim, 19 Oktober 2023, <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-6989987/polisi-limpahkan-kasus-hacker-bobol-rp-1-4-miliar-ke-kejari-malang>.

harga senilai USD 5.000.³ Kemudian pada tahun 2021 terjadi kasus kebocoran data yang sangat marak, terutama yang dialami oleh penyelenggara sistem elektronik lingkup publik, mulai dari bocornya 279 juta data pengguna BPJS Kesehatan pada bulan Mei 2021 hingga kebocoran 1,3 juta data pengguna aplikasi eHAC pada bulan Agustus 2021.⁴ Dan berita yang terbaru adalah terkait data 6 Juta NPWP yang termasuk Jokowi diretas Oleh Bjorka. Peretas Bjorka membocorkan 6 juta data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada Rabu (18/9/2024). Informasi kebocoran data NPWP DJP itu salah satunya disampaikan oleh akun media sosial X atau Twitter, @FalconFeedsio.⁵ Pengunggah menyebut data yang bocor terdiri dari nama, Nomor Induk Kependudukan (NIK), NPWP, alamat rumah, email, nomor telepon, dan tanggal kelahiran. Data pribadi yang dibocorkan Bjorka itu kemudian dijual ke sebuah forum seharga 10.000 dollar AS atau setara Rp 153 juta (kurs Rp 15.300). Data dari DJP yang dibobol Bjorka, antara lain milik Presiden Joko Widodo (Jokowi) sekeluarga serta para menteri di kabinetnya. Menanggapi kasus kebocoran data yang menghebohkan publik

³ Tech Redaksi CNBC, "Kacau Banget! Kok Bisa Sih Data Tokopedia Bocor?" CNBC Indonesia, 6 Juli 2020, <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20200704112811-37-170183/kacau-banget-kok-bisa-sih-data-tokopedia-bocor>

⁴ Liberty Jemadu & Dicky Prastya, "Daftar Kasus Kebocoran Data di Indonesia selama 2021, Termasuk Sertifikat Vskin Jokowi," Suara, 1 Januari 2022, <https://www.suara.com/tekno/2022/01/01/015822/daftar-kasus-kebocoran-data-di-indonesia-selama-2021-termasuk-sertifikat-vaksin-jokowi?page=2>

⁵ Erwina Rehmi Puspapertiwi, inten Esti Pratiwi, "6 Juta NPWP Termasuk Milik Jokowi Bocor, Pakar Sebut Ini Penyebabnya, Kompas.com, 19 September 2024, <https://www.kompas.com/tren/read/2024/09/19/141500665/6-juta-data-npwp-termasuk-milik-jokowi-bocor-pakar-sebut-ini-penyebabnya>

ini, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, mengungkap pihaknya sedang melakukan pendalaman kasus.⁶

Banyaknya kejadian kebocoran data pribadi menunjukkan bahwa hak privasi warga negara Indonesia sangat rentan terhadap penyalahgunaan yang dapat berdampak buruk bagi masyarakat. Lebih lanjut, pelanggaran data pribadi tidak hanya disebabkan oleh pengungkapan data pribadi. Pelanggaran juga dapat terjadi jika data pribadi diproses secara tidak bertanggung jawab. Misalnya saja ketika data pribadi seseorang digunakan untuk jual beli tanpa dasar yang jelas. Masalah perlindungan informasi pribadi merupakan salah satu isu penting yang menarik perhatian dalam beberapa tahun terakhir. Penggunaan platform digital secara besar-besaran menjadi salah satu alasan mengapa perlindungan data pribadi penting untuk menjamin keamanan data pribadi.

Istilah “informasi pribadi” dan “data pribadi” sering digunakan sehubungan dengan perlindungan data pribadi. Di Amerika Serikat, istilah "Informasi Identifikasi Pribadi" digunakan, sedangkan di Eropa digunakan istilah "Data Pribadi". Istilah “data pribadi” digunakan dalam peraturan Indonesia saat ini.⁷

⁶ Balqis Fallahnda, “Benarkah Bjorka Bocorkan Data 6 Juta NPWP Termasuk Jokowi?”, *tirto.id*, 19 September 2024, <https://tirto.id/benarkah-bjorka-bocorkan-data-6-juta-npwp-termasuk-jokowi-g3Uo>

⁷ CSA Teddy Lesmana, Eva Elis, dan Siti Hamimah, “Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dalam Menjamin Keamanan Data Pribadi sebagai Pemenuhan Hak Atas Privasi Masyarakat Indonesia,” *Jurnal Rechten : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia* 3, no. 2 (Juni 21, 2022): 2, <https://rechten.nusaputra.ac.id/article/view/78>.

Berdasarkan undang-undang Uni Eropa (UE), data pribadi adalah informasi apa pun yang berkaitan dengan individu hidup yang dapat diidentifikasi. Data pribadi Anda akan dilindungi dengan segala cara yang memungkinkan. Undang-undang Uni Eropa tidak memberi bobot pada cara data ini disimpan, baik dalam bentuk kertas atau digital. Pada prinsipnya, semua data pribadi dilindungi oleh Peraturan Perlindungan Data Umum (GDPR). Semua negara anggota UE diwajibkan untuk membentuk otoritas (Otoritas Perlindungan Data/"DPA") untuk menangani masalah perlindungan data pribadi. DPA adalah lembaga pemerintah independen yang memantau penerapan peraturan perlindungan data pribadi. Otoritas Perlindungan Data telah dibentuk untuk menyelidiki keluhan terkait pelanggaran GDPR. Data pribadi mengacu pada informasi yang berkaitan dengan seseorang, baik yang berkaitan dengan kehidupan pribadi, profesional, atau publik. Ini mungkin termasuk nama, alamat, foto, alamat email, nomor akun, informasi medis, atau alamat IP komputer Anda.⁸

Menurut GDPR, data pribadi tidak diperbolehkan untuk diproses kecuali memenuhi kondisi sebagaimana di bawah ini:⁹

- a. Untuk kepentingan sah pengontrol data atau pihak ketiga lainnya.
- b. Untuk melaksanakan tugas yang berkaitan dengan kepentingan umum atau perintah pejabat yang berwenang.
- c. Untuk mematuhi kewajiban hukum pengontrol data.

⁸ Setyawati Fitri Anggraeni, "Polemik Pengaturan Kepemilikan Data Pribadi: Urgensi untuk Harmonisasi dan Reformasi Hukum di Indonesia," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 48, no. 4 (Desember 31, 2018): 9, <http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/1804>.

⁹ European Union, *General Protection Regulation 2016/679*, Article 6, Paragraph (1).

- d. Untuk memenuhi kewajiban yang tercantum dalam kontrak.
- e. Untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan persyaratan Pemilik Data, yang memiliki hubungan kontrak dengan Pengendali Data.
- f. Untuk melindungi kepentingan pihak tertentu.

Dalam pembahasan mengenai aturan perlindungan data pribadi dalam penyelenggaraan sistem elektronik, tanggung jawab serta kewajiban negara sangat diperlukan karena dalam pasal 28 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik Terkait Kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik, telah dijelaskan bahwa jika terjadi pelanggaran atau korban pencurian data hanya dibebankan kepada penyelenggara sistem elektronik dan tidak terdapat pengaturan secara komprehensif tentang kewajiban negara di dalamnya. Oleh karenanya hal tersebut tidak dapat diabaikan. Ardiansyah Parman, Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), menyatakan bahwa dalam kasus kebocoran data, sering kali konsumen platfordaftar m elektronik tidak mendapatkan kompensasi atau perlindungan yang memadai dari penyelenggara sistem. Hal ini dibuktikan dalam sebuah kasus pengambil alihan dan pembajakan akun, di mana korban tidak menerima ganti rugi atas kerugiannya. Oleh karena itu, perlu adanya penegasan mengenai pertanggungjawaban negara dan penyelenggara sistem elektronik sebagai pengendali atau prosesor data dalam melindungi data pribadi pengguna.

Perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik juga berkaitan dengan hak-hak subjek data, namun terdapat ketidakjelasan dan kelemahan perlindungan data yang menimbulkan urgensi untuk meneliti tanggung jawab negara dan penyelenggara sistem dalam melindungi data pribadi berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Beberapa kelemahan tersebut antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP)¹⁰

Undang-undang ini merupakan regulasi utama yang mengatur tentang hak-hak pemilik data pribadi, kewajiban pengendali data, pemrosesan data pribadi, serta sanksi bagi pelanggaran perlindungan data. Undang-undang ini berfungsi untuk melindungi privasi dan data pribadi individu dari penyalahgunaan atau pengelolaan yang tidak sah.

Meskipun UU PDP merupakan regulasi utama yang mengatur perlindungan data pribadi, terdapat tumpang tindih dengan peraturan-peraturan lainnya, seperti PP PSTE dan Peraturan Menteri Kominfo No. 20 Tahun 2016. Hal ini menimbulkan kebingungan dalam pelaksanaan, khususnya dalam penentuan kewajiban dan tanggung jawab antara penyelenggara sistem dan negara. Koordinasi antar-regulasi yang tidak maksimal ini menyebabkan pelanggaran perlindungan data pribadi sering kali tidak ditangani dengan tegas.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).

2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE)¹¹

Aturan ini mengatur tentang penyelenggaraan sistem elektronik, termasuk ketentuan mengenai perlindungan data pribadi yang diproses melalui sistem sistem elektronik. Peraturan Pemerintah ini memuat ketentuan mengenai keamanan data dalam transaksi elektronik serta peran penyelenggara sistem elektronik.

Dalam PP PSTE, terdapat aturan tentang kewajiban penyelenggara sistem untuk melindungi data pribadi, namun pedoman yang ada belum cukup jelas dan konkret dalam memberikan arahan tentang standar perlindungan data yang harus dipenuhi. Pedoman yang ambigu ini sering kali membuka peluang bagi penyelenggara sistem untuk mengabaikan aspek-aspek penting dalam perlindungan data pribadi, sehingga berpotensi terjadi pelanggaran.

Salah satu kelemahan mendasar adalah kurangnya kejelasan dalam penetapan tanggung jawab negara terkait perlindungan data pribadi. Meskipun PP PSTE memberikan kewajiban tertentu bagi penyelenggara sistem, peran negara dalam memastikan penerapan standar yang ketat dan melindungi hak-hak individu masih kurang terdefinisi dengan baik. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai

¹¹ Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE).

sejauh mana negara bertanggung jawab dalam memastikan perlindungan data pribadi berjalan secara efektif.

3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik¹²

Peraturan ini berisi rincian tentang pengelolaan dan perlindungan data pribadi yang diproses melalui sistem elektronik. Mengatur kewajiban pihak yang mengumpulkan dan memproses data pribadi untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan data.

Dalam Peraturan Menteri Koinfo No. 20 Tahun 2016, terdapat aturan tentang kewajiban penyelenggara sistem untuk melindungi data pribadi, namun pedoman yang ada belum cukup jelas dan konkret dalam memberikan arahan tentang standar perlindungan data yang harus dipenuhi. Pedoman yang ambigu ini sering kali membuka peluang bagi penyelenggara sistem untuk mengabaikan aspek-aspek penting dalam perlindungan data pribadi, sehingga berpotensi terjadi pelanggaran.

4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan¹³

Dalam konteks perlindungan data pribadi di sektor jasa keuangan, POJK ini melindungi konsumen dari penyalahgunaan data pribadi yang dilakukan oleh penyedia jasa keuangan, namun

¹² Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.

¹³ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

perlindungan ini hanya berlaku terbatas pada sektor tersebut. Sementara itu, sektor lain yang juga memproses data pribadi dalam jumlah besar tidak mendapatkan perlindungan yang setara, yang menimbulkan ketimpangan dalam implementasi regulasi.

Beberapa hukum dan peraturan yang ada mengenai penyelenggaraan sistem elektronik belum sepenuhnya mencakup aspek perlindungan data pribadi. Akibatnya, penerapan prinsip-prinsip perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik masih belum optimal, sehingga hak-hak subjek data sering kali dilanggar tanpa penegakan hukum yang memadai.

Berdasarkan isu-isu diatas penulis tertarik untuk meneliti permasalahan ini dengan judul penelitian “ANALISIS TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PERLINDUNGAN DATA PRIBADI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG (UU) NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI”. Dibawah ini penulis juga menyertakan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian judul diatas sebagai berikut:

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

No	Penelitian	Judul	Aspek Yang Diteliti	Hasil Riset
1.	Maichle Delpiero, Farah Azzahra Reynaldi, Istiawati	Analisis Yuridis Kebijakan Privasi dan Pertanggungjawaban	Mengkaji kebijakan privasi Online marketplace terkait perlindungan data pribadi dan bentuk	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan

	<p>Utami Ningdiah, Nafisah Muthmainnah.</p>	<p><i>Online Marketplace</i> dalam Perlindungan Data Pribadi Pengguna Pada Kasus Kebocoran Data.</p>	<p>pertanggungjawaban online marketplace secara <i>preventif</i> maupun <i>represif</i> terhadap kebocoran data.</p>	<p>privasi berbagai online marketplace di Indonesia masih belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan masih belum maksimal dalam melindungi dan menjamin keamanan data pribadi pengguna. Untuk itu, tulisan ini hadir guna meningkatkan kesadaran pihak-pihak terkait meliputi 1)Pemerintah untuk segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi; 2)penyedia layanan online marketplace system untuk meningkatkan kualitas pelindungan data pribadi konsumen;</p>
--	---------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

				3)masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya perlindungan data pribadi di Era revolusi industry.
2.	Kadek Dio Ramadi Natha, I Nyoman Putu Budiarta, Ni Gusti Ketut Sri Astiti	Perlindungan Hukum Atas Kebocoran Data Pribadi Konsumen Pada Perdagangan Elektronik Lokapasar (Marketplace)	Perlindungan hukum terhadap kebocoran data pribadi para konsumen terkait perdagangan elektronik berdasar aturan undang-undang di Indonesia serta Penyelesaian sengketa atas kasus kebocoran data pribadi konsumen pada perdagangan elektronik pengguna marketplace.	Hasil temuan mengungkapkan bahwa perlindungan hukum atas kebocoran data pribadi masih lemah karena belum memiliki payung hukum secara spesifik mengaturnya namun dalam kasus kebocoran data konsumen pada perdagangan elektronik ada beberapa aturan undang-undang yang sudah ada digunakan sebagai acuan untuk menyelesaikan sengketa atas kasus kebocoran

				data pribadi pengguna.
3.	Muhamad Hasan Rumlus, Hanif Hartadi	<i>Kebijakan Penanggulangan Pencurian Data Pribadi Dalam Media Elektronik (Policy the Discontinuati on of Personal Data Storage in Electronic Media)</i>	Pentingnya penetapan undang-undang khusus melindungi data pribadi setiap masyarakat dan kebijakan yang tegas dan komprehensif dalam menanggulangi pencurian data pribadi yang berlangsung melalui media elektronik di Indonesia.	m Pasal 26 Undang-Undang No 19 Tahun 2016 perubahan atas UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik kurang efektif sehingga perlu segera disahkan undang-undang tersendiri yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi sehingga dapat memberikan jaminan keamanan dan perlindungan pada data pribadi.
4.	Christian Wahyu Adi	<i>Penerapan Donation</i>	Tanggung jawab platform <i>dona-tion</i>	Pemerintah perlu

		<p><i>Based Crowdfunding</i> Terkait Tanggung Jawab Penyelenggara Sistem Elektronik Ditinjau Dari Uu Ite.</p>	<p><i>based crowdfunding</i> dan regulasi penerapan tanggung jawab penyedia layanan sistem elektronik berdasarkan undang-undang informasi dan transaksi elektronik.</p>	<p>mengatur secara khusus terkait regulasi donation based crowdfunding agar memiliki kepastian hukum. Memberi penegasan pada regulasi terkait batasan batasan tanggung jawab pihak penyelenggara donation based crowdfunding terhadap kerugian pengguna layanan.</p>
5.	<p>Aqilah Rosa, Deli Waryenti, Pipi Susanti</p>	<p>Tanggung Jawab Negara Mengenai Perlindungan Data Pribadi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi</p>	<p>Dalam penelitian ini penulis meneliti bagaimana tanggung jawab negara mengenai perlindungan data pribadi berdasarkan UU PDP dan apa tindakan yang dilakukan oleh pemerintah yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi.</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Tanggung jawab negara mengenai perlindungan data pribadi berdasarkan UU PDP belum berjalan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam UU PDP sebab belum adanya peraturan</p>

				pelaksana dan lembaga sebagaimana yang diamanatkan sehingga (2) Tindakan yang dilakukan oleh negara dalam perlindungan data pribadi saat ini yakni negara mendelegasikan kewenangan kepada Kemkominfo dan BSSN untuk melaksanakan tugas dan kewenangan dalam perlindungan data pribadi.
--	--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sumber : diolah dari berbagai sumber dan diolah oleh penulis.

Berdasarkan tabel penelitian diatas, dalam penelitian ini penulis akan mengkaji apakah Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi sebagai landasan hukum utama perlindungan data pribadi di Indonesia, sudah mampu mengakomodasi kebutuhan perlindungan tersebut atau justru terdapat kekurangan yang signifikan. Penelitian ini juga akan menelusuri upaya apa yang perlu dilakukan untuk memastikan perlindungan data pribadi dapat diterapkan secara lebih efektif di masa depan.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang dipaparkan di atas, maka perumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep tanggung jawab negara dalam perlindungan data pribadi menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku Khususnya dalam Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi?
2. Bagaimana Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Menangani atau Mengatasi Potensi Kekosongan Hukum terkait Perlindungan Data Pribadi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui konsep tanggung jawab negara dalam perlindungan data pribadi menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya dalam Undang-Undang (UU) Nomor 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
2. Untuk mengetahui Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Menangani atau Mengatasi Potensi Kekosongan Hukum terkait Perlindungan Data Pribadi.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan diatas, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat memiliki manfaat:

1. Secara Teoritis

Hasil dari penulisan ini diharapkan dapat memberikan gagasan konseptual mengenai perlindungan data pribadi dan tanggung jawab negara serta penyelenggara sistem di dalam Undang (UU) Nomor 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dan dapat memperkaya kajian akademis tentang konsep tanggung jawab negara dalam menjaga privasi masyarakat, serta memberikan pemahaman lebih mengenai Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Menangani atau Mengatasi Potensi Kekosongan Hukum terkait Perlindungan Data Pribadi. Penulisan ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi literature atau bahan informasi ilmiah dan acuan bagi penulisan selanjutnya.

2. Secara Praktis

Hasil dari penulisan ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan mengenai Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Menangani atau Mengatasi Potensi Kekosongan Hukum terkait Perlindungan Data Pribadi dan dapat memberikan panduan bagi pemerintah agar dapat memahami dengan lebih jelas peran dan tanggung jawab

dalam melindungi data pribadi pengguna, sesuai dengan ketentuan dalam Undang (UU) Nomor 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Penelitian ini juga dapat memberikan masukan bagi pemerintah dalam memperbaiki kebijakan dan regulasi terkait perlindungan data pribadi, serta meningkatkan mekanisme penegakan hukum. Dengan teridentifikasinya kekosongan hukum atau celah dalam Undang (UU) Nomor 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengembangan peraturan perundang-undangan yang lebih komprehensif dan efektif dalam melindungi hak privasi masyarakat dari penyalahgunaan data.

Manfaat Praktis:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini memberikan pemahaman terkait konsep tanggung jawab hukum yang diemban oleh negara dan penyelenggara sistem dalam perlindungan data pribadi. Melalui penelitian ini, peneliti dapat mengembangkan kemampuan analisis terhadap peraturan perundang-undangan khususnya Undang (UU) Nomor 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, serta memperdalam wawasan tentang aspek hukum perlindungan data pribadi. Selain itu, penelitian ini juga akan menambah pengalaman peneliti dalam melakukan kajian yuridis secara komprehensif dan sistematis. Hasil penelitian ini juga akan menambah wawasan

peneliti dalam bidang hukum teknologi informasi dan menjadi referensi dalam studi lebih lanjut terkait isu-isu perlindungan data pribadi.

2. Bagi Masyarakat

Penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat umum dalam memberikan informasi dan edukasi tentang pentingnya perlindungan data pribadi serta hak-hak yang dimiliki oleh individu terkait data pribadi mereka. Dengan mengetahui tanggung jawab negara dan penyelenggara sistem, masyarakat dapat lebih memahami perlindungan hukum yang tersedia dan dapat lebih waspada dalam menjaga data pribadi mereka di era digital. Penelitian ini diharapkan juga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai upaya-upaya yang dapat dilakukan apabila terjadi pelanggaran terhadap data pribadi. Selain itu, hasil penelitian ini dapat memberikan panduan bagi masyarakat dalam melaporkan pelanggaran serta menuntut perlindungan hukum yang sesuai ketika terjadi penyalahgunaan data pribadi.

3. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat menjadi sumber rekomendasi/ referensi bagi pemerintah dalam mengevaluasi dan memperkuat regulasi terkait perlindungan data pribadi, khususnya dalam konteks penerapan Undang (UU) Nomor 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Dengan menganalisis konsep tanggung

jawab negara, pemerintah dapat melihat sejauh mana kebijakan yang ada sudah efektif atau masih memerlukan perbaikan. Hasil penelitian ini juga dapat memberikan masukan dalam pengembangan kebijakan baru atau revisi undang-undang yang dapat lebih menjamin keamanan dan privasi data pribadi warga negara. Hal ini diharapkan dapat mendorong peningkatan kualitas regulasi serta mekanisme penegakan hukum yang lebih tegas dan adaptif.

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan Penelitian yaitu memberikan informasi dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk memecahkan sebuah masalah dan adanya pengambilan keputusan. Dengan begitu manfaat penelitian adalah kegunaan hasil penelitian nanti, bagi kepentingan ilmu pengetahuan.

F. Metode Penelitian

A. Metode Pendekatan

Metode penelitian dari tulisan ini bersifat yuridis normative, pendekatan yuridis normative merupakan metode yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori hukum, konsep-konsep, asas-asas hukum, pendapat para sarjana, buku, atau jurnal penelitian terdahulu yang telah ada, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan erat dengan penelitian ini.¹⁴

¹⁴ Nurhayati, Y., Ifrani, I., & Said, M. Y. (2021). Metodologi normatif dan empiris dalam perspektif ilmu hukum. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2(1), 1-20.

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah deskriptif analitis. Deskriptif analitis adalah suatu jenis penelitian yang dimaksudkan untuk melukiskan, memaparkan, dan melaporkan suatu keadaan obyek atau suatu peristiwa sekaligus mengambil suatu kesimpulan umum tentang obyek dari penelitian tersebut. Dalam penelitian ini, penulis ingin melakukan suatu kajian terhadap konsep tanggung jawab negara dan penanganan potensi kekosongan hukum yang ideal pada Perlindungan Data Pribadi.

Tujuan pendekatan ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis regulasi hukum yang mengatur tanggung jawab negara serta dalam perlindungan data pribadi serta menangani atau mengatasi potensi kekosongan hukum terkait Perlindungan Data Pribadi. Peneliti akan melakukan analisis terkait Peraturan Undang-undang No. 27 Tahun 2022 terkait Perlindungan Data Pribadi. Teori-teori hukum yang relevan akan digunakan untuk mengkaji bagaimana aturan-aturan tersebut diterapkan dalam praktik, serta menilai efektivitas peraturan dalam memberikan jaminan perlindungan terhadap data pribadi pengguna.

B. Sumber Data

Data yang diperoleh dalam metode penelitian bersifat normative ini dapat dikategorisasikan menjadi tiga, yakni Data primer, Data Sekunder, dan Non-Hukum.

a. Sumber Bahan Hukum Primer

Merupakan sumber data yang diperoleh dari: peraturan perundang undangan, putusan pengadilan, dan traktat internasional, dalam penelitian ini penulis menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai sumber data utama penelitian ini, yaitu:

- 1) UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
- 2) Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
- 3) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.
- 4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
- 5) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

b. Sumber Bahan Hukum Sekunder

- 1) Buku Hukum

Buku-buku yang membahas tentang hukum perlindungan data, hukum pidana dan hukum siber/cyber.

2) Jurnal Hukum

Artikel dan jurnal ilmiah yang membahas tentang aspek hukum perlindungan data, serta tanggung jawab hukum dan peran negara dalam perlindungan data pribadi.

3) Pandangan Ahli Hukum (Doktrin)

Pendapat dari para ahli hukum terkait tanggung jawab negara dalam perlindungan data pribadi dan potensi kekosongan hukum terkait Perlindungan Data Pribadi. Pada penelitian ini penulis mengutip data dari berbagai sumber seperti buku hukum, ensiklopedia hukum, dan jurnal ilmiah terdahulu untuk memperkuat analisis dan memudahkan perbandingan data.

c. Bahan non-Hukum

Dalam Penelitian ini penulis merujuk pada buku teks bukan hukum yang terkait dengan penelitian seperti, media online, kamus bahasa, ensiklopedia umum. Penulis menggunakan sumber data ini karena dapat mendukung dalam proses analisis terhadap bahan hukum mengenai isu-

isu terkait perlindungan data pribadi, baik dari sudut pandang teknis, sosial, maupun ekonomi. Selain itu, informasi dari media online dan sumber-sumber non-hukum lainnya dapat membantu menggambarkan situasi nyata dan praktik yang terjadi dalam pelaksanaan tanggung jawab negara dan cara untuk menangani atau mengatasi potensi kekosongan hukum terkait Perlindungan Data Pribadi. Dengan demikian, penelitian ini berupaya membangun analisis yang komprehensif mengenai efektivitas peraturan dalam melindungi data pribadi berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

C. Teknik Pengumpulan Data/ Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normative terdapat 2 (dua) jenis metode pengumpulan data, diantaranya melalui:

a. Studi Kepustakaan (*bibliography study*)

Dalam penelitian ini penulis memfokuskan kajian pustaka terkait dengan tanggung jawab hukum negara dan potensi kekosongan hukum terkait Perlindungan Data Pribadi. Studi kepustakaan ini melibatkan pengumpulan dan penelaahan buku-buku hukum, artikel jurnal, makalah ilmiah, dan penelitian sebelumnya yang membahas aspek hukum perlindungan data pribadi. Dengan teknik ini, penulis

dapat memahami konsep-konsep dasar, teori hukum, serta kerangka regulasi yang berkaitan dengan tanggung jawab negara dan penyelenggara sistem sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

b. Studi dokumen (*document study*)

Penulis akan mengkaji informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum namun relevan, seperti peraturan perundang-undangan, dokumen pengadilan, dan pendapat ahli hukum. Melalui studi dokumen, penulis akan mengumpulkan informasi terkait penerapan regulasi yang ada, interpretasi hukum, dan kasus-kasus konkret yang menggambarkan tanggung jawab negara dan potensi kekosongan hukum dalam melindungi data pribadi. Teknik ini membantu penulis dalam membangun analisis yang lebih rinci dan akurat terkait regulasi hukum yang berlaku.

D. Metode Analisa Data

Teknik analisa terhadap bahan hukum dalam penulisan hukum yang nomatif, diantaranya mencakup:

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan yang relevan dengan masalah hukum

yang dibahas. Peneliti akan menelaah secara mendalam undang-undang, peraturan, dan kebijakan hukum yang berlaku terkait dengan perlindungan data pribadi, khususnya Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Melalui pendekatan ini, penulis akan mengidentifikasi dan menganalisis ketentuan hukum yang mengatur tanggung jawab negara dan potensi kekosongan hukum dalam melindungi data pribadi pengguna.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Dalam pendekatan ini, peneliti akan menganalisis putusan-putusan pengadilan untuk melihat bagaimana hukum diterapkan dan diinterpretasikan dalam kasus konkret yang melibatkan pelanggaran perlindungan data pribadi di Indonesia. Dengan menganalisis kasus-kasus hukum yang pernah diadili atau sedang berlangsung, penulis dapat mengevaluasi bagaimana ketentuan perundang-undangan diterapkan dalam praktik. Pendekatan ini juga membantu untuk memahami tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan tanggung jawab negara dan potensi kekosongan hukum, serta memberikan gambaran nyata mengenai efektivitas hukum yang berlaku. Pendekatan ini sering digunakan untuk melihat perkembangan hukum melalui

yurisprudensi. Dalam metode penelitian ini, peneliti akan menggunakan putusan perkara pidana No. 1229/Pid.Sus/2020/PN Mks,¹⁵ menunjukkan bahwa penyebab terjadinya kebocoran data pribadi adalah kelalaian Pengguna Sistem Elektronik dan kecerdasan pelaku tindak pidana. Penyelesaian perkara sesuai dengan Undang-Undang ITE, namun aturan tersebut belum mampu memberikan efek yang besar terhadap pengguna teknologi dalam perlindungan kebocoran data pribadi. Pelaku usaha yang tidak terdaftar sehingga upaya untuk menemukan pemilik barang sangat susah teridentifikasi.¹⁶

c. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)

Pendekatan ini membandingkan sistem hukum atau norma hukum dari dua atau lebih negara atau daerah untuk memahami perbedaan dan kesamaan dalam pengaturan hukum perlindungan data pribadi. Hal ini bisa membantu dalam melihat praktik-praktik terbaik atau kelemahan dalam sistem hukum tertentu. Dalam pendekatan ini penulis akan menggunakan negara Uni Eropa sebagai pembanding karena memiliki *General Data Protection Regulation* (GDPR) yang diakui sebagai salah satu standar regulasi data pribadi

¹⁵ Putusan, D., Agung, M., Indonesia, R., Supardi, D., Supriadi, B. H., & Banten, P. (2020).

¹⁶ HB, B., & Djaenab. (2022). Tinjauan Yuridis Perlindungan Data Pribadi Terkait Kebocoran Data Dalam Ruang Cyber Crime Artikel. *Petitum*, 10(1), 70–76. <https://uit.e-journal.id/JPetitum>.

terketat dan paling komprehensif di dunia. Mengingat GDPR sering menjadi acuan dalam pembentukan kebijakan perlindungan data pribadi di berbagai negara, perbandingan dengan GDPR diharapkan dapat memberikan wawasan mendalam bagi pengembangan sistem di Indonesia. Dengan perbandingan tersebut, diharapkan perbandingannya dapat menunjukkan bagaimana praktik di Uni Eropa bisa diterapkan di Indonesia atau sebaliknya, bagaimana pengaturan tersebut berkontribusi pada peningkatan perlindungan data pribadi dan akan menyoroti aspek tanggung jawab negara dan apakah ada aspek yang tidak tertangani dengan baik dalam GDPR atau sebaliknya, yang dapat membantu Indonesia dalam mengatasi potensi kekosongan hukum.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan hukum ini dibagi dalam 4 (empat) bab, yang mana dalam tiap-tiap bab akan dibagi menjadi beberapa sub bab. Adapun sistematika penulisan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bahasan yang mencakup pada bab ini yaitu latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tinjauan – tinjauan yang terkait dengan pembahasan pada bab selanjutnya yaitu teori, pengertian, gambaran umum hingga dasar hukum yang digunakan.

BAB III : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan hasil penelitian dan pembahasan yang menguraikan terkait objek penelitian yakni Perlindungan Data Pribadi Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dimana penelitian ini berfokus pada tanggung jawab negara dan potensi kekosongan hukum dalam menjamin perlindungan data tersebut.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini membahas mengenai kesimpulan dan saran yang diambil berdasarkan penelitian yang dilakukan.

